

Pembiayaan Layanan Jasa Keuangan Industri Halal

Abdul Sumarlin^{1✉}, Siradjuddin², Syarifuddin³, Nurlaeli Jamaluddin⁴

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar

³ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

⁴ Universitas Cahaya Prima

Abstrak

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi pasar industri halal yang besar. Namun, masih ada beberapa tantangan dalam memaksimalkan potensi ini. lembaga keuangan syariah dan Sertifikasi halal, misalnya, menjadi perdebatan, dengan proses yang belum optimal. Metode penelitian ini menggunakan studi pustaka, menyoroti pentingnya dukungan pemerintah untuk pengembangan industri halal. Peran lembaga keuangan syariah, terutama perbankan syariah, dianggap penting dalam mendukung industri halal. Namun, tantangan seperti persaingan dari negara lain, standarisasi sertifikasi halal, dan kurangnya kesadaran masyarakat menjadi kendala. Solusi mencakup meningkatkan literasi, memperbaiki regulasi, dan mempromosikan kesadaran kompetitif. Ekosistem industri halal dan keuangan syariah memiliki keterkaitan yang kuat, yang dapat diperkuat melalui kerja sama dan pengembangan infrastruktur yang sesuai. Semua ini mendukung visi Indonesia untuk menjadi pemimpin dalam industri halal global, dengan memanfaatkan potensi ekonomi dan keuangan syariah secara efektif

Kata Kunci: *lembaga keuangan syariah; industri halal; sertifikasi halal; dukungan pemerintah.*

Copyright (c) 2024 Abdul Sumarlin

✉ Corresponding author :

Email Address : abdul_sumarlin@stie.ypup.ac.id

PENDAHULUAN

Ada sekitar 1,8 miliar penduduk muslim yang menjadi konsumen industri halal. Peluang konsumen dalam industri halal meningkat sebesar 5,2% setiap tahunnya dengan total pengeluaran konsumen yang mencapai USD 2,2 triliun. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat tiap tahunnya. Proyeksi dari *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) industri halal akan meningkat hingga mencapai 6,2% dalam kurun waktu 2018 hingga 2024. Total dana yang dihabiskan oleh konsumen industri halal juga akan meningkat hingga mencapai USD 3,2 triliun pada tahun 2024 . Ekosistem Industri Halal (EIH) yang terus berkembang baik dalam skala global maupun di Indonesia menyoroti pentingnya dukungan pembiayaan dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks ini, peran perbankan syariah menjadi krusial dengan berbagai skema pembiayaan yang ditawarkan.

Namun, hingga saat ini, belum ada kebijakan atau program yang secara spesifik mewajibkan industri halal untuk menggunakan pembiayaan atau layanan keuangan syariah. Keterbatasan pemahaman pelaku usaha terkait pembiayaan berbasis syariah menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan ekosistem ini, terutama dalam menghadapi kebutuhan pembiayaan yang semakin meningkat. Industri halal terus menunjukkan pertumbuhan yang positif setiap tahunnya. Pertumbuhan ini tentunya memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian Indonesia. Kontribusi tersebut bisa dilihat melalui Produk Domestik Bruto (PDB). Ekonomi syariah sudah terbukti memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar USD 3,8 miliar setiap tahunnya (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2019). Kontribusi terhadap PDB ini tercermin dari konsumsi masyarakat Indonesia serta kegiatan ekspor dan impor terhadap produk halal. Selain itu, kesenjangan antara peluang industri halal dan ketersediaan pembiayaan yang memadai dari pihak perbankan perlu menjadi perhatian utama. Meskipun industri halal menawarkan peluang yang besar, tetapi belum dipenuhi dengan baik oleh sektor perbankan. Penyelarasan antara permintaan dan penawaran pembiayaan dengan prinsip syariah diharapkan dapat mengatasi kesenjangan ini dan mempercepat pengembangan ekosistem industri halal.

Pembiayaan dan layanan jasa keuangan syariah dapat memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung ekosistem industri halal secara menyeluruh. Dengan prinsip-prinsip yang bebas dari bunga, ketidakpastian, dan perjudian, pembiayaan syariah dapat memberikan dukungan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip dalam industri halal. Integrasi antara produksi barang/jasa halal dengan sumber pendanaan berbasis syariah akan menciptakan ekosistem yang lebih kokoh dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dalam tulisan ini, diperbincangkan mengenai perkembangan pembiayaan syariah dan bagaimana lembaga keuangan, khususnya perbankan syariah, dapat berperan dalam mendukung industri halal. Keterkaitan yang erat antara keuangan syariah dan industri halal menjadi fokus untuk memahami bagaimana infrastruktur keuangan syariah dapat mendukung pertumbuhan industri halal secara efektif.

Dalam konteks "pembiayaan/layanan jasa keuangan Ekosistem Industri Halal (EIH)" sangat penting untuk memahami dinamika industri halal dalam konteks ekonomi global yang terus berkembang. Pertama-tama, ekonomi global telah menyaksikan pertumbuhan pesat industri halal dalam beberapa dekade terakhir. Peningkatan kesadaran konsumen terhadap kesehatan, agama, dan etika telah mendorong permintaan atas produk halal yang berkelanjutan. Seiring dengan itu, pertumbuhan populasi Muslim yang signifikan di seluruh dunia juga menjadi pendorong utama dalam ekspansi industri halal.

Kedua, pembiayaan dan layanan keuangan memainkan peran kunci dalam memfasilitasi pertumbuhan Ekosistem Industri Halal. Untuk memenuhi kebutuhan modal dan menggerakkan inovasi, perusahaan dalam industri halal memerlukan akses yang memadai ke pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, lembaga keuangan halal memiliki peran strategis dalam menyediakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, aspek regulasi dan standar juga memainkan peran penting dalam pembentukan Ekosistem Industri Halal yang kuat. Regulasi yang jelas dan standar keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal sangat diperlukan untuk memastikan kepercayaan pelaku pasar dan melindungi konsumen dari praktik-

praktik yang meragukan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang kerangka regulasi dan standar keuangan yang berlaku dalam konteks industri halal menjadi sangat penting bagi pemangku kepentingan dalam EIH.

Terakhir, ekosistem industri halal tidak hanya menawarkan peluang ekonomi yang signifikan, tetapi juga membawa tantangan unik yang perlu diatasi. Misalnya, perluasan akses keuangan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dalam industri halal, serta integrasi teknologi keuangan dalam infrastruktur keuangan halal, menjadi beberapa tantangan yang perlu diselesaikan untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan dalam Ekosistem Industri Halal. Dengan pemahaman yang mendalam tentang latar belakang ini, penelitian lebih lanjut tentang pembiayaan dan layanan jasa keuangan dalam EIH dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun ekosistem yang tangguh dan berkelanjutan.

Berdasarkan data *Global Islamic Economy Report* tahun 2016-2017, Indonesia berada pada posisi 10 produsen industri halal secara global. Secara keseluruhan total pengeluaran dunia dalam industri halal mencapai US\$ 2,97 triliun. Sebesar US\$ 1,9 triliun atau setara dengan Rp 25.270 triliun merupakan sumbangan dari sektor makanan. Saat ini, Indonesia belum termasuk 10 besar produsen industri makanan halal. Produsen terbesar makanan halal didominasi oleh Malaysia. Menurut Peneliti Bidang Ekonomi Islam, optimalisasi pengelolaan industri halal di dalam negeri mampu meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan data yang ada, industri makanan halal memiliki pasar yang sangat besar. Berdasarkan data BPS, Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Hal ini merupakan potensi ekonomi yang sangat besar. Sektor industri makanan halal merupakan potensi yang besar untuk dikembangkan. Rata-rata sektor industri diproyeksikan tumbuh sekitar delapan persen dalam kurun waktu hingga 2021 .

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia mencapai 237,6 juta jiwa dengan populasi umat Muslim mencapai 207 juta jiwa atau sekitar 87 persen. Dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia memiliki potensi pasar yang besar bagi industri halal dunia. Laporan *State of The Global Islamic Economy 2016/2017* yang diterbitkan oleh Thomson Reuters menempatkan Indonesia di peringkat pertama untuk konsumen produk makanan halal yaitu sebesar \$154,9 Miliar. Namun demikian, pemerintah Indonesia belum dapat memaksimalkan potensi pasar tersebut karena Indonesia masih berada pada peringkat 10 untuk kategori produsen makanan halal. Besarnya permintaan produk halal baik dari pasar domestik maupun luar negeri tidak diiringi dengan dukungan dari pemerintah Indonesia. Salah satu contohnya dalam hal sertifikasi produk halal. Seperti kebanyakan negara dengan penduduk Muslim mayoritas, badan sertifikasi halal kurang optimal karena adanya anggapan bahwa setiap produk makanan yang diproduksi di negara tersebut adalah halal sehingga tidak diperlukan sertifikasi halal pada produk tersebut (Gillani et al., 2016). Sertifikasi halal menjadi salah satu instrumen yang harus diperhatikan oleh pemerintah agar Indonesia mampu bersaing di industri halal. Selain itu, masih adanya pro dan kontra sertifikasi halal antara pemerintah dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menyebabkan proses sertifikasi halal saat ini belum optimal .

METODOLOGI

Dalam penelitian ini menggunakan metode *library research* (studi pustaka) yang memiliki pengertian tata cara cara melakukan pengumpulan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam referensi seperti buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, majalah. Model pemilihan jenis penelitian ini berkaitan dengan mempelajari berbagai referensi dari hasil penelitian sebelumnya yang sejenis. Studi kepustakaan adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti: buku-buku, majalah, dokumen dan lain-lainnya. Studi kepustakaan adalah salah satu metode penelitian kualitatif dimana tempat penelitiannya dilakukan di pustaka, dengan dokumen, arsip, dan jenis dokumentasi lainnya sebagai bahan penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pembiayaan Syariah

Indonesia memiliki potensi besar mengembangkan keuangan syariah secara global. Potensi tersebut dilihat dari jumlah penduduk muslim Indonesia sebagai yang terbesar di dunia, iklim yang kondusif untuk memajukan industri keuangan syariah, dan dukungan pemerintah dengan adanya komite nasional pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5% dan jumlah kelas menengah terus berkembang. Hal ini menjadi peluang besar industri keuangan syariah tumbuh. Upaya pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia sudah berlangsung cukup lama, dan terdapat berbagai kebijakan dalam bentuk *roadmap* dan masterplan terkait keuangan syariah yang dikeluarkan oleh otoritas terkait sebagai panduan pengembangan keuangan syariah nasional.

Septiana (2013) dalam penelitiannya mengenai Analisis Dampak Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan UMKM di Kabupaten Bogor menjelaskan bahwa faktor yang memengaruhi akses UMKM terhadap pembiayaan mikro syariah dari BMT berdasarkan hasil model logit adalah akses pinjaman perbankan konvensional, jenis kelamin, dan jenis usaha perdagangan. Faktor yang memengaruhi perkembangan keuntungan usaha berdasarkan analisis OLS adalah lama pendidikan, jumlah pembiayaan mikro syariah BMT, perubahan omset dan total aset. Hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan mikro syariah BMT berpengaruh positif terhadap perkembangan keuntungan usaha UMKM.

Puspitasari, (2012) tentang Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha (Kasus: BMT Tadbiirul Ummah, Bogor) menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah yang diberikan BMT mampu meningkatkan keuntungan pemilik UMKM sebesar 6.21 persen. Hasil analisis faktor yang memengaruhi akses UMKM terhadap pembiayaan mikro syariah BMT dengan menggunakan metode regresi logit adalah dummyakses simpanan pada BMT, umur, jenis usaha industri manufaktur serta omset usaha. Berdasarkan hasil Weighted Least Square(WLS), pembiayaan mikro syariah BMT berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan keuntungan usaha. Lama pendidikan, dummyjenis usaha perdagangan, lama usaha, total tenaga kerja, total aset, besar dan frekuensi

pembiayaan mikro syariah BMT serta besarnya kredit konvensional sebagai faktor yang memengaruhi nilai perkembangan keuntungan UMKM.

Siwang (2012) mengenai Akses Terhadap Kredit Formal dan Keberhasilan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Sulawesi Tengah, Indonesia. Penelitiannya bertujuan untuk menganalisis determinan akses kredit formal UMKM non-pertanian di Sulawesi Tengah dan untuk menentukan peran akses kredit bagi keberhasilan UMKM. Model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model logit dan OLS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang memengaruhi terhadap akses kredit adalah pendidikan, nilai aset, dan usia pemilik usaha. Sementara hasil dari OLS model membuktikan bahwa batas kredit formal memiliki peran positif dalam keberhasilan UMKM di Sulawesi Tengah sedangkan batas kredit informal secara tidak signifikan memengaruhi keuntungan karena ketidakmampuan pemberi pinjaman informal untuk memberikan jumlah kredit yang diperlukan oleh perusahaan. Selain batas kredit formal, variabel yang juga berpengaruh signifikan terhadap laba UMKM adalah usia dan pendapatan usaha. Fatoki & Asah (2011) menganalisis karakteristik perusahaan dan pengusaha terhadap akses pada lembaga keuangan di Afrika Selatan. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini meliputi statistik deskriptif, korelasi Pearson dan regresi logistik. Hasil menunjukkan bahwa karakteristik perusahaan dan pengusaha berdampak pada akses pembiayaan. Berdasarkan Hasil korelasi Pearson dan regresi logistik faktor-faktor yang menunjukkan adanya hubungan positif terhadap akses pembiayaan dari lembaga keuangan dan secara signifikan lebih mungkin untuk berhasil dalam permohonan kredit mereka yaitu agunan yang dimiliki, informasi bisnis, lama usaha lebih dari lima tahun, jumlah karyawan lebih dari 50, berada di daerah perkotaan, dan memiliki kompetensi manajerial. Rahman & Solikhah (2016) menganalisis dampak program keuangan mikro syariah terhadap pengentasan kemiskinan dan pengembangan moral etika nasabah. Penelitian ini menggunakan metode *ordinary least square* (OLS) dan model logit. Hasil analisis OLS menunjukkan bahwa jumlah pinjaman, usia, jumlah anggota keluarga, dan moral etika berpengaruh signifikan dan positif terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga. Hasil model logit menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, usia, dan lama menjadi anggota berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengembangan moral dan etika. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa secara signifikan terjadi pengembangan tingkat ibadah pada nasabah seperti shalat dan puasa. Adanya program investasi mikro syariah mendorong etika dan perilaku ekonomi yang mengarah pada pengentasan kemiskinan (Tunas et al., 2014).

Pangsa pasar perbankan syariah nasional selama 5 (lima) tahun terakhir berkisar di angka 5 - 6% terhadap aset total perbankan, dimana dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir pertumbuhan aset berkembang dalam kisaran angka 10 - 13% sedangkan kekuatan permodalan sebagai salah satu penopang utama pembiayaan berupa tingkat permodalan minimum secara umum berkisar di angka 20% untuk bank umum syariah, yang dirasa masih cukup untuk keberlangsungan usaha perbankan syariah secara industri untuk saat ini. Pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah berada di kisaran 11% pada triwulan IV 2019 (yoy), dengan porsi pembiayaan terhadap aset mengalami kenaikan pada triwulan IV 2019 menjadi sekitar 67,9% dari periode yang sama di tahun sebelumnya berkisar di angka 67,2% atau mengalami peningkatan sekitar 0,7% di mana hal ini mencerminkan

perkembangan pembiayaan perbankan syariah nasional yang cukup baik sebagai pelaksanaan fungsi *intermediary* keuangan. Sementara secara global dari aset perbankan syariah global sekitar USD 1,57 trilyun, pangsa pasar perbankan syariah Indonesia menempati urutan ke - 8 sebesar 1,9% sama dengan Bangladesh, atau naik sedikit dari tahun sebelumnya dimana pangsa Indonesia sebesar 1,8%. Pangsa pasar Indonesia kalah dari Iran (32,1%), Saudi Arabia (20,2%), Malaysia (10,8%), Kuwait (6,3%), Qatar (6,2%), Turki (2,6%). Sedangkan negara di bawah Indonesia antara lain Pakistan (1,3%) dan Bahrain (0,7%).

Perbankan syariah dapat berperan dalam mendukung pengelolaan industri halal baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu secara langsung berupa bantuan pembiayaan, konsultan manajemen/layanan jasa keuangan dalam tahap proses halal *integrity* pada industri halal sebagai bagian dari keberlanjutan usaha sekaligus *monitoring*/pengawasan atas transaksi dan akad yang telah disepakati. Perbankan syariah sebagai lembaga jasa keuangan syariah yang dianggap lebih dahulu berkembang secara kelembagaan serta memiliki aset dan jaringan yang cukup besar, secara tidak langsung dapat membina UMKM dan mempromosikan produk mereka maupun kerjasama dengan lembaga sertifikasi halal untuk membantu proses sertifikasi halal sebagai bagian dari CSR (*social corporate responsibility*).

Sektor jasa keuangan syariah lain selain perbankan syariah yang dapat mendukung pengembangan industri halal adalah pasar modal syariah dan industri keuangan non bank syariah seperti asuransi dan perusahaan pembiayaan. Pangsa keuangan syariah di sektor asuransi, pasar modal, dan *multifinance* masih terbuka untuk dapat mendukung pengembangan industri halal dengan berbagai produk dan skema seperti sukuk korporasi, reksa dana dan pembiayaan syariah maupun asuransi syariah untuk sektor/cakupan tertentu di industri halal. Meskipun pangsa pasar asuransi syariah masih di bawah 8% terhadap asuransi konvensional, baik aset, kontribusi bruto, dan jumlah investasi, asuransi syariah masih terbuka untuk ekspansi karena penetrasi asuransi terhadap penduduk Indonesia masih belum begitu besar khususnya asuransi syariah.

Begitu pula di pasar modal, pangsa sukuk korporasi maupun reksa dana syariah masih dibawah 8%, namun masih terbuka peluang peningkatan investasi dan investor pasar modal syariah karena pasar modal syariah memiliki peran penting dalam pendanaan dan investasi baik pemerintah dan swasta dengan ketersediaan variasi dan skema yang ditawarkan yang tidak kalah dengan pasar modal konvensional. Potensi lain yang belum digarap maksimal oleh industri lembaga keuangan syariah adalah pembiayaan sektor riil khususnya industri halal. Potensi pembiayaan dimaksud mencakup berbagai sektor antara lain makanan/minuman, pasar busana muslim, wisata halal dan pasar kosmetik/farmasi syariah. Upaya mengembangkan keuangan syariah dipertegas dengan pembentukan

KNKS tahun 2016 dan di sempurnakan menjadi KNEKS pada tahun 2020. KNKS/ KNEKS merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah secara serius melibatkan seluruh *stakeholder*. KNKS/KNEKS diberi amanat untuk mempercepat, memperluas, dan memajukan ekonomi dan keuangan syariah guna mendukung pembangunan Indonesia (Sukoso et al., 2020).

Pembiayaan Industri Halal Oleh Lembaga Keuangan

Kontribusi langsung yang dapat diperankan oleh perbankan syariah adalah dengan memberikan instruksi kepada para nasabahnya untuk dapat mendapatkan sertifikasi halal dari Lembaga halal, misalnya apabila terdapat nasabah yang sedang dalam pengajuan pembiayaan ke bank syariah maka nasabah tersebut dapat mendaftarkan bisnisnya tersebut pada Lembaga sertifikasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini tentu saja menjadi kebijakan yang dapat dipandang dari dua sisi yaitu sisi positif dan sisi negatif. Apabila dilihat dari sisi positif tentu dapat meningkatkan jumlah usaha yang didaftarkan pada Lembaga halal, apabila dipandang dari sisi negatif maka akan dapat memberatkan bagi nasabah (Bakhri et al., 2022).

Potensi ekonomi syariah di Indonesia yang besar saat ini belum dioptimalkan, seperti potensi sektor industri pangan halal. Saat ini, beberapa negara telah melakukan berbagai upaya dalam memaksimalkan potensi ekonomi syariah untuk negaranya, sebagai contoh Malaysia merupakan eksportir pangan halal terbesar, begitu pula Thailand walaupun penduduk muslimnya sedikit namun termasuk salah satu negara utama pengeksport pangan halal. Di sisi lain, Indonesia hanya menjadi pasar pangan halal dunia. Industri busana muslim, pelaku pasar global pakaian muslim adalah Tiongkok, sedang Indonesia menjadi pasar.

Berlakunya kewajiban sertifikasi produk halal sesuai dengan UU No 33 Tahun 2014, dimulai pada 17 Oktober tahun 2019 akan mendorong tumbuhnya industri halal. Kondisi ini perlu ditangkap oleh lembaga keuangan sebagai suatu peluang pasar keuangan syariah yang besar. Tentu membutuhkan pendidikan, khususnya pada UMKM agar potensi tumbuhnya industri halal itu dapat terwujud. Seiring dengan pertumbuhan industri halal pasar lembaga keuangan juga akan tumbuh. Pengembangan kawasan industri halal (*halal industrial estate*) juga membutuhkan dana pengembangan sarana prasarana dan pengembangan produksi halal setiap usaha. Saat ini, telah mulai dibangun 4 (empat) kawasan industri halal. Hal ini merupakan pasar potensial lembaga keuangan syariah. Karena belum ada kebijakan yang mensyaratkan pengembangan kawasan industri halal menggunakan sistem keuangan syariah, maka lembaga keuangan syariah masih perlu bersaing dengan lembaga keuangan konvensional. Akan lebih baik jika KNEKS bersama dengan otoritas terkait seperti Kementerian Perindustrian bekerjasama untuk menghasilkan sebuah kebijakan penggunaan sistem keuangan syariah dalam pengembangan kawasan industri halal, meski belum menjangkau pada seluruh pendanaan.

Pengembangan tujuan wisata halal juga merupakan suatu kesempatan peluang pasar yang menjanjikan, seiring dengan kebutuhan berwisata cenderung menjadi bagian gaya hidup saat ini. Kementerian Pariwisata telah menetapkan 10 tujuan wisata halal di Indonesia. Wisata halal terkait dengan infrastruktur pendukung sehingga memudahkan muslim sebagai konsumen utama untuk mencari hotel, sarana transportasi, restoran dan makanan siap saji, dan oleh-oleh, yang berstandar halal di lokasi obyek wisata. Hal ini juga membutuhkan pembiayaan untuk mendukung terealisasi wisata halal. Dengan ditetapkannya Indonesia dan Malaysia secara bersama menempati posisi pertama sebagai tujuan wisata halal dunia oleh Global Muslim Travel Index (GMTI) tahun 2019, maka tentu membutuhkan upaya pengembangan sarana dan prasarana pendukung yang membutuhkan biaya, sehingga memberi peluang besar bagi tumbuhnya lembaga

keuangan syariah di Indonesia. Besarnya jumlah penduduk di Indonesia, sumber daya alam yang memadai dapat dioptimalkan untuk mendorong pengembangan industri halal dan keuangan syariah (Sukoso et al., 2020).

Peran perbankan syariah tidak hanya terbatas pada pembiayaan berbasis syariah yang bebas riba (bunga), maysir (ketidakpastian), dan gharar (perjudian), tapi juga pada seluruh tahapan proses produksi (*halal value chain management*) (Waharini, 2018). Upaya dalam pengembangan industri halal dilakukan melalui tahap pendanaan, pendampingan, pengawasan. Dalam hal ini UMKM diberikan tambahan modal, setelah memperoleh tambahan modal, UMKM akan didampingi dalam menggunakan dana, promosi, dan pengalokasian yang tepat. Selanjutnya diberikan pengawasan dan pengarahan terkait kesesuaian prinsip prinsip syariah. Oleh karena itu perbankan syariah mampu menyalurkan dana sosial agar UMKM dapat berkembang secara baik yang berlandaskan prinsip syariah (Ilmiah, 2020).

Mengenai wakaf tunai atau wakaf uang, MUI telah membolehkan, ini dibuktikan dengan adanya fatwa MUI Indonesia tanggal 11 Mei 2002 yang berbunyi:


1. Wakaf uang (cash wakaf/ waqf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Waqaf uang hukumnya jawaz (boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.

Berdasarkan UU wakaf, wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya yang dapat meliputi : perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Sementara itu nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Sementara pihak yang akan mengelola dan mengawasi benda wakaf dilakukan oleh nazhir. Berdasarkan Pasal 9 UU wakaf, nazhir dapat merupakan: perseorangan, organisasi, dan badan hukum (Ilmiah, 2020)

a. Peran Perbankan Syariah dalam Implementasi Wakaf Uang

Berdasarkan Peran perbankan syariah dalam implementasi wakaf uang memiliki kewenangan penuh menjadi Nashir. Investor atau dalam hal ini disebut wakif menyetorkan dana wakaf ke perbankan syariah dan akan menerima sertifikat wakaf yang diterbitkan Bank Syariah. Semua tanggung jawab penggalangan, pengelolaan, penyalur dan distribusi hasil pengelolaan wakaf uang diserahkan kepada Bank Syariah. Pengelolaan wakaf uang memang tidak mudah, kare dalam pengembangannya harus melalui berbagai usaha, dan usaha ini mempunyai resiko yang cukup tinggi. Oleh karena itu pengelolaan dan pengembangan wakaf uang harus dilakukan oleh nazhir profesional. Tujuan dari pengelolaan dan pengembangan wakaf uang untuk kesejahteraan dan keadilan sosial. Perbankan syariah ikut serta dalam menyalurkan pembiayaan pada sektor industri halal seperti halal travel, halal food, Islamic education, Islamic hospital, dan Islamic microfinance

Skema pengelolaan dana wakaf uang yang ditawarkan ini mencakup dua aspek penting yaitu modal kerja dan pembiayaan investasi. Dalam implementasinya, bank syariah berperan sebagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang (LKS-PWU) yang bertugas untuk menerima setoran serta mengumpulkan dana wakaf uang dari masyarakat. Proses pengumpulan ini menjadi dasar bagi distribusi dana yang terbagi ke dalam dua program utama, yakni program konsumtif dan program produktif. Pada tahap selanjutnya, dana yang telah terkumpul dialokasikan sebagian untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, sementara sebagian lainnya diarahkan ke program produktif. Program produktif ini dirancang untuk memberikan pembiayaan pada berbagai sektor ekonomi, termasuk pembiayaan usaha mikro, pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta pembiayaan usaha secara umum. Dengan demikian, dana wakaf uang tidak hanya berfungsi untuk keperluan sosial, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas pelaku usaha kecil dan menengah. Untuk memastikan pengelolaan dana wakaf uang ini dilakukan secara transparan dan akuntabel, diterapkanlah tata kelola berdasarkan prinsip Wakaf Produktif.



Gambar 1. Bentuk Skema Wakaf Uang di Perbankan Syariah

Keterkaitan Ekosistem Industri Halal Dengan Keuangan Syariah

Ekosistem adalah tempat di mana para pihak bertemu, melakukan transaksi, menerapkan strategi pemasaran, dan mengembangkan bisnis melalui sistem andal yang mengoptimalkan pengelolaan data dan informasi. Manfaat dan tujuan ekosistem adalah minat pengusaha dalam mendigitalkan usahanya. Tidak hanya untuk mengikuti perkembangan zaman bisnis, namun pada dasarnya banyak jenis bisnis yang bergantung pada keberadaan ekosistem digital itu sendiri seperti perbankan syariah. Di dalam ekosistem halal, tentunya harus merunut pada setiap apa yang digunakan. Misalnya masyarakat ingin membuka suatu hotel syariah, dan hotel tersebut harus mengambil pembiayaan dari perbankan syariah, kemudian sesuatu hal yang berkaitan dengan operasional hotel syariah tersebut juga harus berprinsip pada sistem

syariah, mulai dari peraturan, dapurnya harus tersertifikasi halal, makanannya, dan setiap kamar juga harus ada petunjuk kiblat (Wulandari & Pradesyah, 2023).

Perbankan syariah terus berupaya meningkatkan kesadaran dan aktivasi layanan perbankan syariah di berbagai sektor yang di bangun dalam ekosistem halal. Bank Syariah Indonesia berkomitmen untuk selalu terbuka dan bekerja sama dalam upaya peningkatan literasi dan inklusivitas dengan berbagai pihak. Perbankan syariah juga mendukung ekonomi kreatif menjadi lebih kuat, salah satunya melalui sinergi dengan kreator dan desainer lokal. Pengembangan produk halal dan busana Muslim saat ini sedang coba perbankan syariah menawarkan pembiayaan yang khusus dirancang untuk mendukung pengembangan pariwisata halal di Indonesia. selain itu perbankan syariah mengadakan *event* dan pelatihan yang diarahkan untuk memperkuat industri pariwisata halal agar tumbuh seimbang berkelanjutan (Wulandari & Pradesyah, 2023).

Ekosistem industri halal dapat secara tepat dikaitkan dengan keuangan syariah. Dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia yang di keluarkan pada tahun 2019, dinyatakan pengembangan ekonomi syariah dan industri halal menjadi ujung tombak. Ada 4 pilar utama masterplan tersebut yakni penguatan *value chain* atau rantai pasok halal, penguatan keuangan syariah, penguatan UMKM syariah, dan penguatan ekonomi digital. Pertama, penguatan halal *value chain* atau rantai pasok halal dilakukan dengan beberapa program. Di antaranya membentuk halal hub dan kawasan industri halal di daerah-daerah potensial. Pengembangan *halal center* untuk membantu industri dan UMKM melakukan sertifikasi halal dan pengembangan industri halal lainnya. *Value chain* mulai produsen bahan hingga produk siap dikonsumsi konsumen. Kawasan industri halal meliputi produsen, layanan perbankan, warehouse, tempat uji halal, distribusi, hingga siap menghasilkan produk halal untuk konsumen dalam negeri dan diekspor. Kedua, penguatan keuangan syariah untuk permodalan dan pengembangan aset. Saat ini, aset perbankan syariah berkisar di angka Rp 500-550 triliun, namun pangsa pasarnya selama 5 (lima) tahun terakhir masih berkisar di angka 5-6%. Tugas berbagai otoritas dan lembaga terkait bersama dengan KNEKS untuk mengembangkan perbankan syariah dan keuangan syariah lain menjadi lebih besar dan menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, khususnya industri halal.

Ketiga, penguatan UMKM syariah. Kementerian dan lembaga terkait bersama KNEKS untuk dapat melakukan lebih banyak literasi dan edukasi terkait pembiayaan syariah untuk mendorong penguatan UMKM syariah. Saat ini, UMKM yang fokus pada perbaikan kualitas produk akan didorong mengedepankan sertifikasi halal dan menggunakan pembiayaan syariah untuk membangun atau mengembangkan usaha. Keempat, penguatan ekonomi digital. Kementerian dan lembaga terkait bersama dengan KNEKS berupaya membangun infrastruktur dan sarana prasarana supaya perbankan/keuangan syariah menjadi *digitalized* antara lain dengan menerbitkan uang elektronik dan sistem pembayaran digital lainnya. Saat ini uang elektronik telah menjadi *lifestyle*, khususnya bagi masyarakat *milenial*. Karena itu, sistem pembayaran dengan uang elektronik menjadi tuntutan dalam ekosistem syariah dan industri halal.

KNEKS perlu bersinergi dan melakukan komunikasi serta koordinasi kepada berbagai lembaga yang berperan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan

syariah nasional untuk membangun infrastruktur, sarana dan prasarana, serta seluruh ekosistem yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini diperlukan dalam rangka mempercepat dukungan kepada industri halal termasuk pembiayaan dari sektor jasa keuangan syariah (Sukoso et al., 2020). Gaya hidup halal menurut Muslim *Judicial Council Halaal Trust* (MJCHT) merupakan tingkah laku seseorang yang dilakukan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki secara benar, jujur, berintegritas, berkeadilan, bermartabat, dan juga tidak menyimpang dari ajaran Islam (Annisa, 2019). Gaya hidup halal dapat dilakukan dengan mengamalkan konsep 3 HM, yaitu halal memperoleh, halal mengkonsumsi dan halal memanfaatkan. Dengan kata lain, gaya hidup halal bisa dilakukan oleh setiap individu dengan memastikan kehalalannya mulai dari bahan baku, proses produksi, pengemasan, distribusi barang, penjualan retail, hingga produk siap dikonsumsi (Annisa, 2019)

Halal Value Chain dalam Produk Barang

Dewasa ini, prinsip halal menjadi indikator universal untuk jaminan kualitas atas sebuah produk dan standar hidup (Gillani et al., 2017), didalamnya terdapat unsur kesehatan, keselamatan, keamanan, kemakmuran dan martabat manusia (Adinugraha et al., 2019). Konsumsi produk halal tidak hanya berlaku untuk makanan saja, namun meliputi sejumlah bidang, seperti keuangan dan perbankan, peternakan, fashion, kosmetik, obat-obatan, wisata, juga rumah sakit. Semakin banyaknya ragam produk konsumsi dalam industri halal, menunjukkan gaya hidup halal semakin diminati oleh semua kalangan. Perubahan dan perkembangan gaya hidup halal ini harus mampu dilayani oleh sektor industri halal dengan baik, yaitu dengan menjaga kualitas rantai pasok produk halal mulai dari kepastian bahan baku halal, proses produksi sampai dengan konsumen mendapatkan produk, semuanya harus terjamin kehalalannya. Produk olahan makanan dan minuman sendiri, pada prinsipnya adalah halal, kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dasar penentuan halal haramnya makanan bagi seorang muslim terdapat dalam Al Qur'an seperti yang tercantum pada ayat-ayat berikut: bahan yang diharamkan Allah adalah bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah (QS. Al Baqarah: 173). Sedangkan minuman yang diharamkan Allah adalah semua bentuk khamar (minuman yang mengandung alkohol) (QS. Al Baqarah: 219). Hewan yang diharamkan akan berubah statusnya menjadi haram jika mati karena terbentur, tercekik, jatuh karena ditanduk, diterkam binatang buas dan yang disembelih untuk berhala (QS. Al Maidah: 3). Mengacu pada ayat-ayat diatas, maka dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syari'at Islam yaitu (Astogini et al., 2012):

1. Tidak mengandung babi dan juga bahan yang berasal dari babi.
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti organ manusia, kotoran, darah, dan sebagainya.
3. Semua bahan dari hewan halal yang disembelih menurut syari'at Islam.
4. Semua tempat pengolahan, penyimpanan, penjualan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal. Jika pernah digunakan untuk hal tersebut, harus dibersihkan dulu dengan cara yang diatur menurut syari'at Islam.
5. Semua makanan dan juga minuman yang tidak mengandung khamar.

Syarat kehalalan tersebut menjadi standar yang juga digunakan untuk sektor industri halal selain makanan. Hal itu dipastikan melalui manajemen rantai persediaan barang halal (Halal Supply Chain). Didalam manajemen rantai persediaan barang (supply chain management/ SCM) sendiri, terdapat proses pengkonversian bahan mentah menjadi barang jadi untuk selanjutnya didistribusikan sampai dengan konsumen akhir (Manzouri, Ab-rahman, Rosmawati, Mohd, & Jamsari, 2014). Sedangkan dalam halal supply chain, tujuan akhirnya tidak sekedar untuk efisiensi biaya produksi, melainkan juga menjaga dan mempertahankan kehalalan produk sampai ditangan konsumen (Gillani et al., 2017) dengan memenuhi syarat-syarat diatas. Selain itu, manajemen rantai pasokan halal membutuhkan kebijakan halal dan desain khusus untuk mengontrol logistik halal, struktur jaringan rantai pasokan, dan sumber daya rantai pasokan (Tieman, van der Vorst, & Che Ghazali, 2012). Halal Supply Chain sekaligus menjadi bagian yang integral dari halal logistik. Setiap proses dalam halal logistik memastikan pemisahan antara produk halal dan non halal mulai dari proses perencanaan, pengimplementasian, dan juga pengendalian terkait proses penyimpanan barang dan jasa agar dapat memenuhi kebutuhan para pelanggan. Proses penjagaan setiap nilai halal produk (halal value chain) ini sekaligus menjadi keunggulan kompetitif bagi produsen untuk dapat bersaing di industri yang sama.

Halal Value Chain dalam Produk Jasa

Industri halal tidak hanya menghasilkan produk berupa barang, namun juga berupa jasa. Dibandang jasa, tren sektor halal yang berkembang saat ini diantaranya adalah lembaga keuangan syariah, perbankan syariah, financial technology syariah, juga wisata halal. Selayaknya dalam produk barang halal, produk industri halal dalam bentuk jasa pun memiliki ketentuan agar memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syari'at Islam. Lembaga keuangan syariah menjalankan aktifitasnya dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang membuatnya berbeda dengan konvensional (Sholihin, 2010). Lembaga Keuangan Syariah bertujuan membantu mencapai tujuan sosioekonomi masyarakat Islam, lembaga keuangan sendiri terdiri dari lembaga keuangan depository (bank) dan lembaga keuangan nondepository (non bank) (Soemitro, 2009). Selain menghindari riba, lembaga keuangan syariah juga harus tunduk pada syarat kehalalan produk, baik dari sisi pengumpulan dana ataupun pembiayaannya.

Koperasi adalah salah satu bentuk dari lembaga keuangan nondepository, tidak terkecuali koperasi syariah. Dalam usahanya, koperasi syariah melandaskan pada nilai-nilai Islam dengan keanggotaan yang berasal, dikelola dan diperuntukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan anggotanya. Namun begitu, lingkup usaha koperasi ataupun koperasi syariah bisa mencakup seluruh aktifitas ekonomi mulai dari proses produksi, distribusi dan juga konsumsi. Sebagai lembaga keuangan, peran koperasi syariah menjadi sangat vital dalam penjagaan rantai nilai halal yang terintegritas dengan aspek yang lain (Annisa, 2019).

Tantangan Pembiayaan Syariah untuk Industri Halal

Dalam mengembangkan potensi industri halal di Indonesia, tentunya kita akan mendapatkan tantangan. Tantangan ini bisa berasal dari segi eksternal dan dari segi internal. Dari segi eksternal, tantangan yang dihadapi Indonesia adalah: pertama, banyaknya negara pesaing (I. Permana et al., 2019). Negara-negara pesaing

tersebut diantaranya adalah Malaysia, Brunei Darussalam, Turki, Pakistan, Qatar, Uni Emirat Arab, dan lain sebagainya. Bahkan, ada negara pesaing yang termasuk ke dalam negara non-muslim. Negaranegara ini diantaranya Australia, Thailand, Singapura, United Kingdom, Italia, dan lain sebagainya. Agar tidak ketinggalan, Indonesia harus bisa memanfaatkan dengan baik potensi yang dimilikinya. Bila tidak, maka Indonesia hanya akan menjadi konsumen di pasar yang besar dan menjanjikan ini. Tantangan dari eskternal ini juga berpengaruh terhadap konsumsi produk dalam negeri. Jika ada banyak produk asing masuk ke Indonesia, maka konsumsi produk Indonesia akan berkurang. Dampaknya, neraca perdagangan akan mengalami defisit karena lebih banyak impor yang masuk ketimbang ekspor. Maka, solusi dari masalah ini adalah keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum kepabeanan. Kita membutuhkan proteksi untuk melindungi produk lokal. Kebijakan proteksi ini harus bisa menekan angka impor, namun tidak membuat negara pengimpor "tersinggung". Tujuannya agar produk lokal terproteksi sekaligus tetap menjaga hubungan internasional.

Kedua, belum adanya sertifikat halal yang berlaku secara global. Hal ini disebabkan belum adanya konsensus yang dilakukan oleh negara-negara di dunia mengenai standarisasi sertifikat halal internasional. Setiap negara memiliki kriteria tersendiri dalam penetapan sertifikasi halal. Kriteria ini belum tentu diterima oleh negara lain. Maka, tercipta ketidakaturan dalam sertifikasi halal. Tentu saja, hal ini bisa berdampak kepada kepercayaan konsumen saat produk tersebut diekspor ke negara lain (Randeree, 2020). Oleh sebab itu, perlu diadakan pertemuan di antar negara-negara di dunia untuk membahas standarisasi sertifikasi halal ini. Setidaknya, langkah ini bisa dimulai oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Sementara itu, tantangan internal yang dialami Indonesia yaitu: pertama, kurangnya halal awareness pada masyarakat Indonesia. Selain itu, pemahaman masyarakat Indonesia terhadap konsep halal masih dirasa kurang. Ada banyak masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa semua produk di pasar adalah produk halal. Halal awareness memiliki keterkaitan dengan religiusitas dan pengetahuan mengenai konsep halal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Nusran, 2019), religiusitas memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap perilaku konsumsi produk halal dibanding pengetahuan terhadap suatu produk halal. Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati & Savitri (2020) yang menyatakan bahwa halal awareness dipengaruhi oleh tingkat keyakinan agama, alasan kesehatan, label/logo halal, dan tingkat eksposur yang baik. Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh, halal awareness dipengaruhi oleh kepercayaan agama, identitas diri dan paparan media. Maka, untuk meningkatkan halal awareness di Indonesia, kuncinya adalah dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi harus dilakukan secara terus menerus secara langsung ataupun tidak langsung. Sosialisasi secara langsung bisa dilakukan dengan membuat kajian keagamaan tentang konsep halal, mengadakan seminar bertemakan industri halal, mengadakan kunjungan ke lembaga pendidikan, serta mengadakan event dan pameran industri halal. Sementara itu, sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan dengan perantara berbagai media. Pada media cetak, sosialisasi bisa dilakukan dengan membuat artikel pada koran dan majalah, membuat buku dan komik mengenai konsep halal seperti yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Nusran, 2019). Melalui media elektronik, sosialisasi bisa dilakukan dengan membuat siaran mengenai konsep dan industri halal. Sosialisasi juga bisa dilakukan melalui media siber, seperti

dengan membuat konten pada website dan media sosial, membuat challenge di media sosial, serta melakukan siaran online di media sosial. Kedua, adanya problematika dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Sejak ditetapkan tahun 2014, penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) baru mulai berlaku pada 17 Oktober 2019. Setelah ditetapkan pada tahun 2019, UU JPH ini masih tetap membutuhkan waktu karena kewajiban sertifikasi halal dilakukan secara bertahap (Fajaruddin, 2018). Selain itu, ada berbagai problematika yang membuat pelaksanaan undang-undang ini belum efektif. Problematika tersebut diantaranya adalah keterlambatan pemerintah dalam mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pelaksanaan UU JPH. Menurut UU JPH, PP mengenai pelaksanaan UU JPH dikeluarkan paling lambat dua tahun setelah penetapan UU JPH, yakni tahun 2016. Namun realitanya, pemerintah baru mengeluarkan PP ini pada tahun 2019 yang artinya pemerintah terlambat tiga tahun dalam mengeluarkan PP. Bisa dikatakan bahwa pemerintah melanggar ketentuan hukum dalam pelaksanaan UU JPH (Kusnadi, 2019). Keterlambatan juga terjadi dalam penerbitan peraturan menteri. Pelaksanaan UU JPH membutuhkan peraturan menteri sebagai peraturan turunan untuk menunjang pelaksanaan UU JPH. Peraturan menteri yang harus dikeluarkan yaitu peraturan menteri agama tentang penyelenggaraan jaminan produk halal, produk yang belum bersertifikat halal dan tahapan jenis produk yang wajib bersertifikat halal, kriteria tertentu dalam pengharaman produk, dan jenis produk yang wajib bersertifikat halal. Ada juga peraturan menteri yang harus dikeluarkan menteri keuangan terkait biaya sertifikasi halal. Dari beberapa peraturan menteri ini belum ada satu pun peraturan menteri yang dikeluarkan, padahal UU JPH sudah berlaku. Maka dari segi substansi hukum, kerangka normatif UU JPH masih belum sempurna (Kusnadi, 2019). Problematika lain yang ditemukan dalam UU JPH adalah UU JPH sangat berpotensi untuk menyusahakan pelaku usaha serta menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Dalam Pasal 21 ayat (1) dijelaskan bahwa harus ada pemisahan pada lokasi, tempat dan alat proses produk halal (PPH). Pemisahan ini akan memberatkan para pelaku usaha, terutama pelaku UMKM karena menimbulkan biaya yang tidak perlu. Selanjutnya, dalam hal menghambat laju pertumbuhan ekonomi disebutkan bahwa harus ada pengakuan sertifikasi halal Indonesia di negara tujuan ekspor produk. Bila tidak, maka produk Indonesia tidak dapat masuk ke negara tersebut dan demikian sebaliknya. Tentu saja hal ini bisa menghambat kegiatan perdagangan internasional yang berimbas pada terhambatnya laju pertumbuhan ekonomi (Kusnadi, 2019). Potensi penghambat ini tentu harus diantisipasi oleh otoritas terkait dengan lebih gencar dalam melakukan kerjasama bilateral maupun multilateral guna memperlancar arus perdagangan Indonesia. Jangan sampai aturan yang telah disahkan sebagai Undang-Undang tersebut justru menghambat perdagangan internasional Indonesia. Ketiga, rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk berkompetisi. Masuknya berbagai produk halal dari luar negeri membuat produk lokal Indonesia harus bersaing agar tetap eksis. Namun sayangnya, kesadaran masyarakat Indonesia untuk berkompetisi masyarakat Indonesia masih rendah. Maka tidak mengherankan jika saat ini Indonesia lebih cenderung menjadi konsumen industri halal (E. Permana, 2019). Bahkan, data State of Global Islamic Report pada tahun 2018 menyebutkan bahwa Indonesia menempati urutan pertama negara dengan pengeluaran untuk makanan halal terbesar senilai USD 170 miliar. Ironisnya, angka fantastis ini ternyata tidak berbanding lurus dengan prestasi

sebagai negara produsen makanan halal, dimana Indonesia pada tahun yang sama tidak masuk sebagai 10 besar negara produksi makanan halal. Fenomena ini tentunya harus menjadi perhatian bersama agar Indonesia tidak hanya sebagai pasar industri halal yang konsumtif, namun Indonesia harus dapat mengoptimalkan berbagai peluang yang ada untuk menjadi negara produktif di bidang industri halal (Fathoni, 2020).

Halal dan industri halal sudah menjadi gaya hidup (lifestyle) kaum milenial. Berdasar State of Global Islamic Economy Report, Indonesia merupakan negara yang membelanjakan produk makanan halal terbesar di dunia. Penguatan kesadaran baik negara, pengusaha, dan masyarakat umum akan memaksimalkan industri halal dan potensi keuntungan yang akan diraih dalam pembangunan nasional cukup besar. Peran industri halal dalam mendongkrak ekonomi Indonesia perlu dioptimalkan. Saat ini, masalah pengembangan industri halal adalah bagaimana mengoptimalkan berbagai infrastruktur penunjang industri halal termasuk lembaga pengelola dan menyediakan infrastruktur yang belum ada menjadi suatu ekosistem industri halal yang lengkap dan saling mendukung. Berbagai pihak perlu mendorong pemerintah dan lembaga terkait termasuk lembaga sertifikasi halal untuk memanfaatkan momentum kemajuan industri halal. Salah satu tantangannya adalah mengintegrasikan industri halal dengan sistem keuangan syariah. Pemberdayaan ekonomi syariah dengan penetapan industri halal menjadi prioritas. Penguatan halal supply chain, Indonesia tidak hanya sebagai pasar, namun dapat berperan sebagai produsen yang berperan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Peningkatan pasar keuangan syariah untuk mendukung pengembangan industri halal dapat mencakup keuangan komersial syariah seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, dan institusi keuangan non bank syariah. Riset dan edukasi, termasuk sosialisasi, literasi, dan komunikasi terkait keuangan syariah dan industri halal sangat penting. Hal ini menjadi landasan untuk menyediakan sumber daya manusia (SDM) yang handal, profesional, dan berdaya saing internasional dalam bidang keuangan syariah. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dan banyak potensi sumber daya alam di Indonesia, maka saatnya Indonesia mengintegrasikan keuangan dan ekonomi syariah dengan industri halal. Peluang keuangan syariah mendukung industri halal masih terbuka lebar, yang dapat diaplikasikan dalam berbagai rantai industri halal seperti distribusi, pemasaran, dan pembiayaan. Didukung oleh industri halal yang terus bertumbuh dalam memenuhi kebutuhan pasar sejalan dengan semakin meningkatnya halal lifestyle masyarakat, namun penggunaan keuangan syariah dalam industri halal masih belum sebanding dengan potensinya. Padahal keuangan syariah menawarkan berbagai solusi untuk industri halal melalui penggunaan konsep-konsep seperti berbasis penjualan, sewa (leasing) bagi hasil atau kemitraan yang memungkinkan kesesuaian yang lebih sejalan untuk kebutuhan bisnis. Misalnya, bisnis yang ingin mendapatkan peralatan atau kendaraan komersial dapat mengeksplorasi kontrak Ijarah, yang memungkinkan perusahaan untuk menyewa peralatan atau kendaraan komersial dari bank syariah yang disewakan untuk penggunaan peralatan selama masa sewa. Lembaga keuangan syariah juga terus berkembang dan berupaya untuk terus mengeksplorasi solusi dan kebutuhan nasabah. Sejauh ini belum ada informasi atau survey yang menggambarkan porsi keuangan syariah yang dipergunakan oleh pelaku usaha/industri halal di Indonesia secara nasional, namun jika melihat negara lain yang terlebih dulu mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah seperti

Malaysia ternyata sekitar 54 % industri halal Malaysia dibiayai oleh perbankan dengan sekitar 21% yang berasal dari perbankan syariah (Islamic solution) . (Sukoso et al., 2020)

Berdasarkan penjelasan mengenai tantangan pembiayaan syariah untuk industri halal tersebut membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi baik dari pemerintah, lembaga keuangan syariah, serta pelaku industri halal itu sendiri. Berikut beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan:

1. Integrasi Industri Halal dengan Sistem Keuangan Syariah: Penting untuk mengintegrasikan industri halal dengan sistem keuangan syariah. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kerjasama antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan pelaku industri halal. Ini termasuk penyediaan produk dan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan industri halal, seperti pembiayaan modal kerja, investasi, dan skema pembiayaan berbasis syariah lainnya.
2. Peningkatan Infrastruktur dan Ekosistem Industri Halal: Dukungan infrastruktur yang memadai dan terintegrasi diperlukan untuk mendukung pertumbuhan industri halal. Ini mencakup pendirian lembaga pengelola industri halal, penyediaan fasilitas produksi dan distribusi yang halal, serta pengembangan rantai pasokan yang terjamin kehalalannya.
3. Pemberdayaan Ekonomi Syariah: Fokus pada pemberdayaan ekonomi syariah dengan menjadikan industri halal sebagai prioritas. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong penggunaan keuangan syariah dalam industri halal, termasuk melalui perbankan syariah, pasar modal syariah, dan institusi keuangan non-bank syariah.
4. Riset, Edukasi, dan Sosialisasi: Penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang keuangan syariah dan industri halal melalui riset, edukasi, dan sosialisasi. Ini mencakup penyediaan literatur, seminar, workshop, dan kampanye sosial yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep dan manfaat dari keuangan syariah dan industri halal.
5. Kerjasama Bilateral dan Multilateral: Otoritas terkait perlu meningkatkan kerjasama bilateral dan multilateral untuk memperlancar arus perdagangan Indonesia dalam industri halal. Hal ini dapat dilakukan melalui negosiasi perjanjian perdagangan dan kerjasama dengan negara-negara lain yang memiliki minat dalam industri halal.
6. Inovasi Produk dan Layanan Keuangan Syariah: Lembaga keuangan syariah perlu terus mengembangkan inovasi produk dan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan industri halal. Ini dapat meliputi pengembangan skema pembiayaan yang lebih fleksibel dan berbasis pada prinsip-prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dari pelaku industri halal.
7. Monitoring dan Evaluasi: Penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan dan program-program yang telah dilakukan untuk mendukung pembiayaan industri halal. Hal ini dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi masalah atau hambatan yang muncul serta mengevaluasi efektivitas dari solusi yang telah diimplementasikan.

Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan Indonesia dapat mengoptimalkan potensi industri halal dan memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam pasar industri halal secara global.

Tantangan Transformasi Digital

Ekosistem yang cukup kompleks dan melibatkan banyak stakeholder seperti lembaga keuangansyariah, industrihalal, UMKM, hingga e-commerce Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia yang relatif belum merata Kapabilitas, literasi, dan penggunaan digital pelaku usaha, terutama UMKM yang sangat terbatas Kecepatan koneksi internet Indonesia yang masih relatif lambat. sebagai solusi dalam menghadapi tantangan transformasi digital seperti menerapkan Service Excellencedan Product as Services yang Customer Oriented Strategi Bisnis yang Tepat Sasaran dan Menciptakan Kolaborasi antar Berbagai Stakeholder Peningkatan Awarenessdan Literasi Masyarakat dalam Bidang Ekonomidan Keuangan Syariah(Achdiat, 2021)

SIMPULAN

Keterkaitan antara ekosistem industri halal dan keuangan syariah menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia. Ekosistem industri halal mencakup semua aspek dari produksi hingga distribusi produk halal, sementara keuangan syariah menyediakan pembiayaan dan layanan keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Pengembangan ekonomi syariah dan industri halal menjadi fokus utama dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia, dengan penguatan rantai pasok halal, keuangan syariah, UMKM syariah, dan ekonomi digital. Sinergi antara kedua ekosistem ini juga penting dalam menghadapi tantangan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang industri halal, standarisasi sertifikasi halal global, dan implementasi undang-undang jaminan produk halal. Solusi yang diperlukan termasuk integrasi antara industri halal dan keuangan syariah, peningkatan infrastruktur dan ekosistem industri halal, pemberdayaan ekonomi syariah, serta peningkatan riset, edukasi, dan sosialisasi tentang industri halal dan keuangan syariah. Keseluruhan, kerjasama dan koordinasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan pelaku industri halal akan sangat penting untuk memaksimalkan potensi industri halal dan keuangan syariah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia secara keseluruhan.

Referensi :

- Achdiat, I. (2021). Outlook Industri Jasa Keuangan Syariah Tahun 2022: Peluang & Tantangan. *KNEKS Komite Nasional EKonomi Dan Keuangan Syariah*.
- Adinugraha, H. H., Sartika, M., & Ulama'i, A. H. A. (2019). Halal lifestyle di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 57-81.
- Annisa, A. A. (2019). Kopontren dan Ekosistem Halal Value Chain. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(01), 1-8.
- Bakhri, S., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Industri Halal Sudut Pandang Maqosid Syariah. *Tasharruf: Journal of Islamic Economics and Business*, 3(1), 11-29.
- Fathoni, M. A. (2020). Potret industri halal Indonesia: Peluang dan tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 428-435.
- Fatoki, O., & Asah, F. (2011). The impact of firm and entrepreneurial characteristics on access

- to debt finance by SMEs in King Williams' town, South Africa. *International Journal of Business and Management*, 6(8), 170.
- Gillani, S., Ijaz, F., & Khan, M. M. S. (2016). Role of Islamic financial institutions in promotion of Pakistan halal food industry. *Islamic Banking and Finance Review*, 3(01), 29–49.
- Gillani, S., Khan, M. M. S., & Ijaz, F. (2017). Factors reinforcing Pakistan halal food industry to be the world halal food hub. *Journal of Education and Social Sciences*, 6(02), 31–43.
- Ilmiah, D. (2020). Peran Perbankan Syariah Dalam Implementasi Wakaf Uang Untuk Pengembangan Industri Halal Di Jawa Timur. *DINAMIKA: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman*, 5(2), 1–20.
- Kurniawati, D. A., & Savitri, H. (2020). Awareness level analysis of Indonesian consumers toward halal products. *Journal of Islamic Marketing*, 11(2), 522–546.
- Kusnadi, M. (2019). Problematika penerapan undang-undang jaminan produk halal di Indonesia. *Islamika*, 1(2), 116–132.
- Nusran, M. (2019). Edukasi Gaya Hidup Halal Di Kalangan Komunitas Generasi Milenial. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 1(2), 165–2657.
- Permana, E. (2019). *Analisis Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Produk Asuransi Syariah Dalam Meningkatkan Keunggulan Kompetitif (Studi Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Bandar Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Permana, I., Akhmadi, H., & Purnomo, H. (2019). Penerapan kantin kampus yang halal dan thayyib. *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*.
- Puspitasari, H. (2012). *Akses UMKM terhadap pembiayaan mikro syariah dan dampaknya terhadap perkembangan usaha (kasus: BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor)*.
- Rahman, T., & Solikhah, S. (2016). Analisis Pengaruh Rotasi Kerja, Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(2), 23–49.
- Randeree, K. (2020). Demography, demand and devotion: driving the Islamic economy. *Journal of Islamic Marketing*, 11(2), 301–319.
- Septiana, R. M. (2013). *Analisis Dampak Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Keuntungan UMKM di Kabupaten Bogor*. Skripsi. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Siwang, R. S. (2012). *Access to formal credit and the success of micro, small, and medium enterprises in Central Sulawesi, Indonesia*.
- Sukoso, S., Wiryawan, A., Kusnadi, J., Sucipto, S., Prihanto, A. A., Sukarna, M. I., & Harimurti, H. (2020). *Ekosistem industri halal*. Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syari'ah Bank Indonesia.
- Tunas, A. P., Anggraeni, L., & Lubis, D. (2014). Analisis pengaruh pembiayaan syariah terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah di Kota Depok. *Al-Muzara'ah*, 2(1), 1–16.
- Wulandari, P., & Pradesyah, R. (2023). Ekosistem Perbankan Syariah dalam Mendukung Indonesia Menjadi Trend Setter Industri Halal. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(2), 387–396.